



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## KEBIJAKAN PENYESUAIAN WAKTU KERJA DAN PENGURANGAN UPAH

**Hartini Retnaningsih**

Analisis Legislatif Ahli Utama  
*hartini.retnaningsih@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global (Permenaker 5/2023). Tujuannya untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh, serta menjaga kelangsungan usaha perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor dari dampak perubahan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan permintaan pasar. Kriteria perusahaan tersebut adalah memiliki pekerja/buruh paling sedikit 200 orang; persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%; serta bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara-negara di benua Eropa. Cakupan perusahaan adalah industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, industri furnitur, dan industri mainan anak. Agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), industri tersebut dapat melakukan pembatasan kegiatan usaha dengan menyesuaikan waktu kerja dan pembayaran upah.

Perusahaan dapat melakukan penyesuaian waktu kerja dengan ketentuan untuk waktu kerja 6 hari kerja dalam seminggu, maka waktu kerja dapat kurang dari 7 jam per hari dan 40 jam per minggu. Sementara itu untuk waktu kerja 5 hari dalam seminggu, maka waktu kerja dapat kurang dari 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Terkait penyesuaian upah, ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75% dari upah yang biasa diterima. Penyesuaian waktu bekerja dan upah tersebut hanya berlaku 6 bulan sejak Permenaker 5/2023 diberlakukan, serta diatur/dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Kebijakan pemerintah tersebut menuai pro-kontra. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, setuju bahwa aturan pemangkasan upah dapat mencegah PHK besar-besaran, karena dalam 6 bulan terakhir, ekspor padat karya anjlok rata-rata 50%. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, menyetujui kebijakan tersebut karena industri tekstil adalah salah satu yang terdampak penurunan ekspor. Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Adi Mahfudz Wuhadji, kebijakan tersebut baik untuk mencegah PHK, tetapi tetap perlu dialog antara pekerja dan pengusaha saat kebijakan akan diterapkan. Sementara itu kalangan pekerja menolak kebijakan tersebut. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kebijakan tersebut melanggar UU dan PP terkait upah minimum, dan pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sekretaris Eksekutif Labor Institute, Andi William Sinaga, tak memungkiri kebijakan tersebut dapat mencegah PHK, tetapi perlu dibuka dialog antara pengusaha dan pekerja dengan transparansi informasi khususnya terkait keuangan perusahaan. Dari kalangan akademisi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Tauhid Ahma, menyatakan kebijakan tersebut membutuhkan penjelasan detail terkait penurunan permintaan ekspor dan perusahaan mana saja yang terdampak ekonomi global. Pemerintah seharusnya tidak mengurangi upah pokok, tetapi tunjangan saja. Selain itu ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu perusahaan yang terdampak ekonomi global, misalnya dengan pengurangan pajak perusahaan.

## Atensi DPR

Pemerintah mengundang Permenaker 5/2023 dalam upaya mempertahankan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh, dan menjaga kelangsungan usaha perusahaan dengan kriteria tertentu. Di satu sisi aturan ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya PHK dan penutupan perusahaan, akan tetapi di sisi lain ada hak pekerja yang dikurangi. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pemerintah terkait Permenaker 5/2023 ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. memanggil dan melakukan diskusi dengan pemerintah serta meminta penjelasan yang mencakup: a) kemungkinan adanya inkonsistensi Permenaker 5/2023 dengan UU dan PP terkait upah minimum, b) kondisi penurunan permintaan ekspor Indonesia; dan c) perusahaan mana saja yang terkena dampak ketidakpastian ekonomi global;
2. mendorong transparansi dalam implementasi Permenaker 5/2023, dengan mendorong terjadinya dialog antara pekerja dan pengusaha sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

### Sumber

*Kompas*, 17 Maret 2023;  
kompas.id, 21 Maret 2023;  
*Kontan*, 16 Maret 2023;  
koran.pikiran.rakyat.com, 21 Maret 2023;  
*Media Indonesia*, 18 Maret 2023;  
nasional.kontan.co.id, 19 Maret 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd\_official

### EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023